

## PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

### **PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara:

**Pembanding**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 26 Juni 1975, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Depok, semula sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang Pembanding;

m e l a w a n

**Terbanding**, tempat dan tanggal lahir, Jakarta, 20 Februari 1975, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Depok, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada Luthfi Febiansyah, S.H., M.H. dan Angga Dwitta Kusuma, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok Nomor 350/RSK/2980/2018/PA.Dpk, tanggal 31 Mei 2019, semula sebagai "Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi" sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 2980/Pdt.G/2018/PA.Dpk. tanggal 6 Mei

2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Ramadhan 1440 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Menghukum Pemohon Konvensi (Terbanding) untuk memberikan kepada Termohon Konvensi (Pembanding) berupa:
  - a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
  - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

**Dalam Rekonvensi**

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

1. Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp711.000,00 (tujuh ratus sebelas ribu rupiah);

Bahwa Termohon hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Depok tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut, oleh Termohon sebagai Pembanding diajukan permohonan banding pada tanggal 20 Mei 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 2980/Pdt.G/2018/PA.Dpk. yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Depok, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Banding yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 24 Juni 2019 dan permohonan banding *a quo* beserta memori bandingnya telah diberitahukan kepada Pemohon sebagai Terbanding pada tanggal 27 Maret 2019 dan tanggal 19 Juni 2019;

Bahwa berdasarkan Memori Banding dari Pemanding yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemanding meminta agar:

- Menerima permohonan banding Pemanding tersebut di atas;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 2980/Pdt.G/2018/PA.Dpk. tanggal 6 Mei 2019;
- Mengabulkan gugatan Pemanding;
- Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara pada perkara banding;

Bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 2980/Pdt.G/2018/PA.Dpk. tanggal 15 Juli 2019;

Bahwa Pemanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 10 Juni 2019 akan tetapi Pemanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 2980/Pdt.G/2018/PA.Dpk. tanggal 15 Juli 2019;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 20 Mei 2019, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 2980/Pdt.G/2018/PA.Dpk. tanggal 15 Juli 2019;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 29 Juli 2019 dengan Nomor 190/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Depok dengan surat Nomor: W10-A/3667/HK.05/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 20 Mei 2019 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Depok tanggal 6 Mei 2019 tersebut, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mengadili materi perkara sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan format amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah memasukkan gugatan balik atau rekonvensi dari Pembanding ke dalam amar putusan Dalam Konvensi. Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding Rekonvensi dari Pembanding tersebut harus dijawab dan amarnya dituangkan Dalam Rekonvensi bukan Dalam Konvensi, sehingga formulasi putusannya sebagaimana disebutkan di bawah ini;

### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan cerai talak dari Terbanding, namun demikian pertimbangan dan amarnya perlu diperbaiki sebagaimana akan diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Terbanding dan Pembanding adalah suami istri yang menikah pada tanggal 10 April 2005 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Terbanding dan Pembanding hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun sejak tahun 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga mengakibatkan Terbanding dan Pembanding pisah rumah sejak pertengahan tahun 2015;

- Bahwa Terbanding dan Pemanding tidak hidup bersama lagi, maka kehidupan rumah tangga sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun sehingga tidak tercapai lagi rumah tangga yang harmonis, bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
- Bahwa Terbanding sudah tidak mau lagi meneruskan rumah tangganya dengan Pemanding;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Terbanding untuk menuntut perceraian berdasarkan putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa atas permohonan cerai talak tersebut, Pemanding telah menyangkal dalil-dalil Terbanding dan mengemukakan jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar perkecokan yang terjadi menjadi prahara yang berkepanjangan dalam rumah tangga, walaupun Terbanding temperamental, dimana terkadang tidak mampu mengontrol emosi, namun selama ini setiap perkecokan yang terjadi selalu berakhir dengan damai;
- Bahwa Terbanding sudah 3 (tiga) kali pergi meninggalkan rumah bersama yang ditempati dan yang terakhir pergi selama 2 tahun 7 bulan meninggalkan rumah orang tua Pemanding dan tinggal di rumah kosong yang merupakan rumah warisan orang tua Terbanding;
- Bahwa tidak benar perkawinan yang telah dibina selama 13 tahun itu tidak dapat lagi menjalin hubungan untuk saling berbagi kasih, saling menyayangi dan saling membantu satu sama lain, akan tetapi, semua hubungan itu dapat dijalin apabila Terbanding dan Pemanding sadar bahwa ibadah yang terlama itu adalah berumah tangga, dimana masing-masing bisa saling belajar dan berbenah dari kondisi yang ada dan menguatkan iman jangan sampai iblis bersuka cita dan bergembira atas sebuah perceraian;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemanding mohon agar kiranya Majelis Hakim menolak permohonan Terbanding seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terbanding untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Terbanding dan Pembanding Nomor 367/42/IV/2005 tanggal 11 April 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan (P) dan saksi-saksi, yaitu:

1. Saksi pertama Pemohon, kakak kandung Terbanding dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya:
  - Bahwa hubungan Terbanding dan Pembanding adalah suami istri namun belum dikaruniai anak;
  - Bahwa pada mulanya Terbanding dan Pembanding bertempat tinggal dan membina rumah tangga di rumah kontrakan, kemudian pindah ke rumah orang tua Pembanding di Kota Depok;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, pada mulanya rumah tangga Terbanding dan Pembanding rukun, namun sejak pertengahan tahun 2015, disaat orang tua Terbanding meninggal dunia saksi baru tahu antara Terbanding dan Pembanding sudah berpisah rumah bersama karena Terbanding pulang ke rumah orangtuanya;
  - Bahwa setelah saksi mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Terbanding dan Pembanding, pihak keluarga mengupayakan perdamaian dan disaat itulah Terbanding dan Pembanding mengakui memang telah berpisah tempat tinggal karena sering bertengkar;
  - Bahwa penyebab pertengkaran tersebut menurut Terbanding dikarenakan Pembanding tidak taat terhadap Terbanding, namun menurut Pembanding, penyebab pertengkaran tersebut dikarenakan Terbanding kurang memberikan nafkah;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, sekitar kurang lebih 7 tahun yang lalu, Terbanding sempat tidak memiliki pekerjaan sehingga kebutuhan tidak terpenuhi, dan Pembandinglah yang bekerja dan memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan rumah tangga Terbanding dan Pembanding tetap rukun dan harmonis;

- Bahwa saat ini Terbanding dan Pemanding telah berpisah rumah kediaman bersama selama lebih kurang 3 tahun;
2. Saksi kedua Pemohon, kakak kandung Terbanding dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya:
- Bahwa semula rumah tangga Terbanding dan Pemanding rukun, namun sejak tahun 2015 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Terbanding dan Pemanding berselisih dan bertengkar, saksi tahu dari cerita Terbanding saja;
  - Bahwa penyebab pertengkaran tersebut dikarenakan Terbanding tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi, namun Terbanding tetap berusaha mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan cara berdagang;
  - Bahwa selama ini yang memenuhi kebutuhan rumah tangga adalah Pemanding, karena Pemanding bekerja sebagai dosen dan berpenghasilan tetap;
  - Bahwa sejak pertengahan tahun 2015, Terbanding pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Terbanding;
  - Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan dan mendamaikan serta menasehati Terbanding dan Pemanding, namun tidak berhasil;
  - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan dan mendamaikan Terbanding dan Pemanding;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Pemanding telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemanding (Pemanding), NIK. 3276016606750009 tanggal 19 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Depok, Provinsi Jawa Barat (P-1) dan Fotokopi *screenshot* transkrip percakapan melalui aplikasi messenger antara Terbanding dengan Pemanding (P-2), serta seorang saksi, yaitu saksi Termohon, kakak kandung Pemanding dibawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada mulanya rumah tangga Terbanding dan Pemanding rukun, namun sejak tahun 2015 sudah tidak rukun, sering bertengkar dan Terbanding pergi meninggalkan rumah bersama dan tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut dikarenakan Terbanding menjalin hubungan dengan perempuan lain, Pemanding pernah memperlihatkan foto Terbanding dan perempuan selingkuhannya serta chattingan Terbanding dengan perempuan yang dipanggil dengan nama WIL;
- Bahwa selama berpisah tersebut, Terbanding tidak pernah memberikan nafkah kepada Pemanding;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Terbanding, karena selama ini Terbanding tidak mempunyai pekerjaan sedangkan kebutuhan rumah tangga ditanggung oleh Pemanding yang bekerja sebagai dosen;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, baik dari keterangan Pemanding dan Terbanding maupun dari keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemanding dan Terbanding dapat disimpulkan bahwa keadaan rumah tangga Pemanding dan Terbanding sudah tidak harmonis dan timbul ketidakcocokan yang terus menerus, yang menurut Pemanding setiap terjadi pertengkaran Pemanding sering meminta untuk berpisah dengan Terbanding, keduanya telah pisah tempat tinggal bersama sekitar 3 tahun lamanya dan masing-masing telah tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami dan atau istri, telah diupayakan untuk berdamai baik melalui mediasi maupun melalui keluarga kedua belah pihak serta setiap kali sidang oleh Majelis Hakim, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena kerukunan dan kedamaian di dalam rumah tangga Pemanding dan Terbanding sudah tidak tercipta lagi dan bahkan sudah berpisah tempat tinggal bersama, sehingga dengan demikian tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sudah tidak mungkin terwujud dalam rumah



tangga mereka, dan mempertahankan rumah tangga yang telah pecah tersebut adalah sia-sia belaka, bahkan apabila rumah tangga Pembanding dan Terbanding yang sudah rapuh tersebut dipaksakan, justru akan menimbulkan *madlarat* dan penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, menetapkan bahwa pertengkaran, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 543 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian, serta sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana suami istri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan lagi, maka fakta yang demikian harus dapat diartikan bahwa hati kedua belah pihak tersebut telah pecah, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyimpulkan isinya tidak mengemukakan hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan di atas, sepanjang mengenai alasan perceraian yang diajukan oleh Terbanding,

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus secara keseluruhan perkara *a quo*;

### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan gugatan balik atau rekonvensi agar Majelis Hakim menghukum Terbanding sebagai berikut:

1. Menghukum Terbanding untuk memberi nafkah terhutang selama Pemohon terikat dalam ikatan perkawinan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perharinya dari 20 Februari 2016 sampai dengan 20 Februari 2019;
2. Menghukum Terbanding untuk menyelesaikan biaya ongkos naik haji yang sudah dihibahkan oleh (ibu kandung Terbanding) sesuai dengan perkiraan inflasi pada tahun perkiraan Pembanding berangkat haji (pada tahun 2030 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
3. Menghukum Terbanding untuk memberikan sebetuk cincin berlian sebagai mahar pernikahan seberat 5 gram yang telah dijanjikan pada awal sebelum pernikahan;
4. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya 'iddah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari;
5. Menghukum Terbanding untuk memberikan mut'ah sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa gugatan balik atau rekonvensi adalah gugatan yang diajukan Tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan Penggugat kepadanya (Pasal 132 [a] HIR) dan supaya gugatan rekonvensi dinyatakan sah, selain harus dipenuhinya syarat materil, gugatan harus pula memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 8 Nomor 3 RV dijelaskan, bahwa unsur-unsur gugatan adalah adanya identitas para pihak, adanya *fundamentum petendi/posita* yang menguraikan 2 hal, yaitu *Feitelijke Gronden* yakni bagian-bagian yang menguraikan dengan jelas tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang terjadi sehingga ia

mengajukan gugatan melalui Pengadilan, dan *Rechtelijke gronden* yakni bagian-bagian yang menguraikan tentang hukumnya dan tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari pada tuntutan, serta adanya *petitum* (tuntutan);

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan cermat surat jawaban yang diajukan oleh Pembanding angka 3, 4 dan 5 yaitu berupa nafkah terhutang, penyelesaian ongkos naik haji dan cincin berlian sebagai mahar pernikahan seberat 5 gram, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak melihat adanya gugatan balik atau rekonvensi diurai dengan jelas, cermat dan terang tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang terjadi sehingga Pembanding mengajukan gugatan balik atau rekonvensi, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan balik atau rekonvensi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang nafkah selama masa 'iddah dan mut'ah sebagaimana tuntutan Pembanding angka 6 dan 7 dengan perubahan dan tambahan pertimbangan sebagaimana diurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terbukti Pembanding sebagai istri yang *nusyuz*, maka berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, Terbanding diwajibkan untuk memberikan nafkah 'iddah dan mut'ah kepada Pembanding yang jumlah nilainya sesuai dengan kelayakan, kepatutan dan keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan lamanya masa perkawinan, maka adalah layak dan adil jika nafkah 'iddah dan mut'ah yang menjadi kewajiban Terbanding untuk dibayarkan kepada Pembanding dinaikkan jumlahnya menjadi sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk nafkah selama masa 'iddah dan sejumlah Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk mut'ah;

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak perempuan di depan hukum (*vide* Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum) dan berdasarkan Surat Edaran

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 serta untuk menghindari kewajiban Terbanding tidak dilaksanakan, maka Terbanding dihukum untuk membayar nafkah selama masa 'iddah dan mut'ah tersebut sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri yang amarnya akan diuraikan di bawah ini;

#### **Dalam Konvensi Dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan biaya pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 2980/Pdt.G/2018/PA.Dpk. tanggal 6 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Ramadhan 1440 Hijriah;

#### **MENGADILI SENDIRI**

##### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pemanding) di hadapan sidang Pengadilan Agama Depok;

##### **Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa:
  - 2.1. Nafkah selama masa 'iddah sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
  - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat sebagaimana pada diktum angka 2.1 dan 2.2 di atas sebelum pengucapan ikrar talak;
4. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat untuk selebihnya;

#### **Dalam Konvensi Dan Rekonvensi**

- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp711.000,00 (tujuh ratus sebelas ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1440 Hijriyah oleh kami Drs. H. Muslih Munawar, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. Drs. H. Faisol, S.H., M.H., dan Drs. H. D. Abdullah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 190/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. tanggal 30 Juli 2019 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Muharram 1441 Hijriyah dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Muslih Munawar, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Dr. Drs. H. Faisol, S.H., M.H.

Drs. H. D. Abdullah, S.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp134.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Materai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

